

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara berkembang seperti Indonesia, secara berkelanjutan melakukan pembangunan baik fisik maupun mental untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan bangsa negara dapat terlaksana maka dibutuhkan Sumber daya manusia (SDM) yang mampu melaksanakannya dengan baik, sehingga perlu dipersiapkan. Maka dari itu perkembangan kondisi masyarakat menjadi perhatian yang sangat penting. Setiap masyarakat pada dasarnya mempunyai hak yang sama, di mana setiap masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan, Kesehatan dan hak perlindungan.

Pada masa pandemi kemarin banyak masyarakat yang mengalami krisis ekonomi segala cara mereka lakukan untuk

menghasilkan uang dan melanjutkan hidup ditengah pandemi. Sehingga maraknya masyarakat yang melakukan kegiatan mengemis seperti contoh menjadi manusia silver, dalam hal tersebut pemerintah kota Tangerang selatan perlu bertanggung jawab atas masyarakatnya. di kota Tangerang selatan itu sendiri belum ada peraturan daerah yang khusus untuk masalah penanganan pengemis atau gelandangan dan sebagainya, dalam masalah ini ada salah satu peraturan daerah ada yang merujuk pada kasus tersebut yaitu, didalam Peraturan daerah No. 16 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang kesejahteraan sosial (PKS). Disebutkan didalam Peraturan Daerah kota Tangerang Selatan No. 16 Tahun 2019 pasal 1 ayat 6 “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”. Dalam hal masalah ini sudah pasti pemerintah daerah bertanggung jawab

atas adanya kasus anak-anak yang dieksploitasi yang di mana terdapat pula didalam pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “PMKS diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi;

- a. Perseorangan
- b. Keluarga
- c. Kelompok, dan/atau
- d. Masyarakat.”<sup>1</sup>

Peran Islam dalam pengentasan kemiskinan sangat penting karena Islam berusaha untuk mengentaskan kemiskinan, mencari solusi masalah kemiskinan. Karena itu Islam menganjurkan setiap individu berusaha untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak di masyarakat. Tidak dapat dibenarkan ada seseorang yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam dalam kondisi kelaparan, berpakaian lusuh dan usang, mengemis, menggelandang. Pertanyaannya kemudian menjadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, orang kaya, dan umat Islam

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 16 Tahun 2019

sendiri untuk membantu saudara-saudara mereka dalam mencapai kualitas hidup yang layak.<sup>2</sup> Islam tidak membenarkan dalam hal meminta-minta kecuali dalam keadaan mendesak, dikarenakan hal tersebut dianggap perbuatan tercela apalagi mengajak anak mengemis, atau bahkan meminta anak mengemis, hal itu merupakan eksploitasi anak. Disamping itu Islam juga mengecam tindakan eksploitasi anak. Pada peraturan perundang-undangan, pengeksploitasian anak diancam dengan denda dan penjara. Diantara ketentuan yang mengaturnya adalah UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan memperhatikan ancaman kepada siapapun, termasuk orang tua, untuk mengeksploitasi anak baik secara ekonomi maupun/atau jenis kelamin. meminta anak menjadi pengemis merupakan pelanggaran hak anak. anak harus memperoleh manfaat dari perlindungan dan pelaksanaan hak-haknya. Orang tua yang memerintah anaknya mengemis dianggap tidak mengasihi. Anak-anak yang seharusnya masih asik bermain, yang harusnya

---

<sup>2</sup> seva mayasari “Penindakan Terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al Qaradhawi: Analisis terhadap Pasal 504 KUHP tentang Perbuatan Mengemis di Muka Umum” di akses pada tanggal 11 desember 2021 jam 16:26 WIB

di bangku pendidikan, mereka harus berkeliaran di lampu merah atau berkeliling jalanan untuk meminta-minta.

Dengan demikian perlu dilakukan kajian dan tinjauan lebih mendalam untuk mencapai sebuah efisiensi dalam sebuah penanggulangan dan penanganan pemerintah terhadap anak yang dijadikan manusia silver yang sesuai dengan Peraturan Daerah kota Tangerang selatan No. 16 Tahun 2019 dan menurut hukum Islam, maka dari itu penulis ingin membuat suatu penelitian dan mengambil judul : *Penanganan Pemerintah Terhadap Manusia Silver Pada Anak Ditinjau dari Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2019 Dan Hukum Islam (studi kasus Di Tangerang Selatan).*

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengarahkan penelitian ini perlu adanya ruang lingkup. Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian dan hal-hal yang mendasari penelitian terkait maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab maraknya anak-anak dijadikan manusia silver untuk mengemis?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap anak yang dipergunakan untuk mengemis dan bagaimana penanganan masyarakat miskin pada masa pemerintahan rasulullah dan pada masa pemerintahan *khulafaurrasyidin*?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani manusia silver pada anak menurut Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan membuat judul Penanganan Pemerintah Terhadap Manusia Silver Pada Anak Ditinjau dari Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab maraknya anak-anak dijadikan manusia silver untuk mengemis.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap anak yang dipergunakan untuk mengemis dan untuk mengetahui bagaimana penanganan masyarakat

miskin pada masa pemerintahan rasulullah dan pada masa pemerintahan *khulafaurrasyidin*.

3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani manusia silver pada anak menurut Peraturan Daerah kota No. 16 Tahun 2019.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang dilakukan terkait hal yang dibahas sesuai dengan judul skripsi ini untuk meneliti seperti apa penanganan pemerintah terhadap anak yang dijadikan sebagai manusia silver di kota Tangerang Selatan, kemudian bagaimana pemaknaan hukum Islam dan implementasi serta penerapan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan membawa manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

## 1. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan dengan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan khususnya dalam Implementasi Peraturan Daerah kota Tangerang Selatan No. 16 Tahun 2019 dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial dan dalam perspektif hukum Islam, dan dapat bermanfaat pula bagi seluruh civitas akademika fakultas syariah jurusan Hukum Tata Negara UIN sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai bahan penelitian dan kajian Hukum secara lebih mendalam.

## 2. Secara Praktis

- a. Mampu memberikan manfaat secara praktis, yaitu dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa pada umumnya, dan merupakan salah satu edukasi hukum, di mana hukum diharapkan memiliki kekuatan dan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan terhindarnya dari dampak buruk tindakan yang mempengaruhi kesehatan mental



terhadap anak-anak dibawah umur, dengan penelitian ini semoga pemerintah dan masyarakat semakin memperhatikan masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial dan berlaku bagi setiap warga ditinjau dari aspek manapun.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi kerangka acuan dan bahan bagi penulis lanjutan, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penanganan pemerintah terhadap anak yang dijadikan manusia silver yang ditinjau dari Peraturan Daerah No.16 Tahun 2019 dan hukum Islam.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi suatu media pembelajaran dan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi peneliti.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca serta menjadi sumber

inspirasi untuk mengetahui sejauh mana pemerintah menangani masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial.

#### **F. Peneliti Terdahulu Yang Relevan**

Pada tahap ini, penulis mencantumkan penelitian milik orang lain yang bertujuan untuk mencari landasan teoritis pada permasalahan yang berguna untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Selain itu juga untuk mendapatkan gambaran tentang pembahasan yang masih berhubungan penelitian yang lain dan menghindari kesamaan dengan penelitian yang sudah ada. Adapun penelitian atau karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Iza Zuhriah, 2019, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul “Efektifitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Studi Pada Dinas Sosial”.

**Hasil penelitian** : Ada beberapa regulasi yang mengatur target/sasaran penanganan gepeng oleh Dinas Sosial Kota

Jambi diantaranya UUD 1945 pasal 34 ayat (1), kemudian Peraturan Kapolri ( perkap) No 14 tahun 2007 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, serta Peraturan Walikota Jambi nomor 29 tahun 2016 tentang penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Regulasi tentang gelandangan dan pengemis di atas belum tercapai maksimal karena Dinas Sosial Kota Jambi belum ada mendidik komunitas gelandangan dan pengemis, serta memberdayakan para gelandangan dan pengemis. Hal ini karena tidak adanya pendidikan, seperti mendidik untuk keterampilan. Dinas Sosial hanya melakukan razia rutin saja tanpa memberikan pendidikan keterampilan. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa penanganan gepeng oleh Dinas Sosial kota Jambi belum sepenuhnya efektif karena beberapa target dan tujuan dari penanganan tersebut, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya, belum tercapai. Ketidakefektifan ini juga karena ada beberapa faktor penghambat seperti permasalahan lingkungan lokal dan

nasional dari permasalahan gepeng, ketergantungan ekonomi gepeng, dan juga masalah manajemen dan organisasi.

**Persamaan** : dengan penelitian yang sebelumnya penulis sama sama membahas mengenai bagaimana pemerintah dalam menangani dan menanggulangi pengemis dan gelandangan jalanan.

**Perbedaan** : dengan penelitian sebelumnya peneliti sekarang meneliti mengenai penanganan pemerintahnya mengacu pada perda kota Tangerang Selatan dan pandangan hukum Islam sedangkan peneliti sebelumnya mengacu pada keefektifan kebijakan pemerintah terhadap gelandangan, dan pengemis.

2. Skripsi yang ditulis oleh Khoerotun Nikmah, 2019, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kawasan Pintu Masuk Dan Keluar Makam Sunan Kalijaga Kabupaten Demak (Studi Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat)”.

**Hasil penelitian** : Penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis dalam pelaksanaannya masih belum berjalan

maksimal. Upaya preventif berupa sosialisasi larangan memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis pada faktanya masih belum berjalan serta belum adanya plang larangan memberikan uang di makam Sunan Kalijaga, upaya represif berupa razia rutin yang dilakukan Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Demak masih banyak yang tertangkap, serta upaya rehabilitatif dan pemberian bantuan ayam untuk eks PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar) masih salah sasaran.

**Persamaan** : dengan peneliti sebelumnya penulis sama sama membahas bagaimana penanggulangan pemerintah dalam menangani pengemis sesuai dengan perda.

**Perbedaan** : dengan peneliti sebelumnya penulis meneliti bagaimana penangan pemerintah dalam menangani anak-anak yang dijadikan manusia silver untuk mengemis menurut perda dan hukum Islam sedangkan peneliti yang sebelumnya meneliti penanggulangan pengemis di tempat ziarah menurut perda tentang penyakit masyarakat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Hajar, 2016, Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Masalah Sosial (Studi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar).

**Hasil penelitian** : Kendala atau faktor penghambat dalam penanganan anak jalanan yaitu kurangnya anggaran dari pemerintah Kota Makassar. Ada pula masyarakat yang tidak mengerti akan penanganan anak jalanan. Contohnya, sebagian masyarakat tetap memberikan uang kepada mereka yang meminta-minta. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan agar masyarakat tidak selalu memberi uang kepada mereka yang meminta-minta, karena apabila dilakukan terus menerus, maka masalah sosial tidak akan pernah berakhir sebab rasa iba terhadap mereka sehingga mereka juga senantiasa meminta terus menerus. Dalam penelitian keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan

peraturan daerah dapat dibuktikan dengan pengurangan jumlah anak jalanan di Kota Makassar. Menurut data yang penulis dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, jumlah anak jalanan pada tahun 2012 mencapai 990 orang, sedangkan jumlah gelandangan dan pengemis mencapai 269 orang.

**Persamaan** : dengan peneliti sebelumnya penulis dan peneliti sebelumnya sama sama meneliti sejauh mana penanganan pemerintah terhadap pengemis mengacu kepada peraturan daerah.

**Perbedaan** : dengan peneliti sebelumnya penulis meneliti bagaimana penanganan pemerintah dalam menangani anak-anak yang dijadikan manusia silver untuk mengemis menurut perda dan hukum Islam sedangkan peneliti yang sebelumnya membahas peran pemerintahnya dalam penanggulangan masalah sosial.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Kata pengemis yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah sa'il, yang penyebutannya selalu disertai dengan ungkapan

memberi harta, sedekah atau zakat. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an ingin mengentaskan realita Sai'il yang ada pada masyarakat.. Dalam Al-qur'an dijelaskan mengenai meminta-minta didalam surat Al-Baqarah ayat 177 ;

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ  
 عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا  
 عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ  
 صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya : “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Q.S. Al-Baqarah, ayat 177)



Dalam kalimat ini menurut Ibnu Katsir Sail berarti mereka yang hendak menuntut, mereka itulah orang-orang yang berhak menerima zakat dan sedekah, sebagaimana Imam Ahmad berkata: Waqi' dan Abdurrahman memberitahu kami, keduanya berkata: Sufyan memberitahu kami tentang Mus' ab bin Muhammad di bawah Ya'la bin Abi Yahya di bawah Fatimah bin Husain di bawah ayahnya, Abdur Rahman berkata: Husain bin Ali berkata: Rasulullah , damai dan berkah akan turun atasnya, mengatakan : bagi orang yang meminta-minta ada hak, sekalipun dia datang menggunakan kuda” Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Imam Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir bahwa Sail artinya orang yang meminta kepadamu, dia berhak menerima sedekah darimu. Jadi yang dimaksud kerudung atau pengemis dalam ayat ini adalah seseorang yang berniat untuk memintaminta dan sebenarnya berhak untuk member. Dengan demikian, pada ayat ini penulis dapat menyimpulkan bahwa

di dalam milik orang kaya ada hak untuk pengemis dan orang miskin tetapi bukan pengemis..<sup>4</sup>

Dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 berbunyi :

(1) “PMKS diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi;

- a. Perseorangan
- b. Keluarga
- c. Kelompok, dan/atau
- d. Masyarakat.

(2) Kriteria PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Kemiskinan;
- b. Keterlantaran;
- c. Kedisabilitas;
- d. Ketentuan sosial dan penyimpangan perilaku;
- e. Korban bencana; dan

---

<sup>4</sup> Muhammad Rafi, Saipul Hamzah&Ahmad Ahnaf Rafif “Makna sa’il dalam Al-Qur’an : tujuan implisit pengentasan pengemis dalam ayat-ayat sa’il dan aktualisasinya” : ol Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Hadist Vol. 18, No. 1, Januari 2017.

f. Korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.”<sup>5</sup>

Pasal yang sudah disebutkan di atas dalam artian anak-anak yang dijadikan manusia silver atau bisa dikatakan sebagai pengemis atau bisa dikatakan pula anak yang dieksploitasi secara ekonomi, pemerintah daerah perlu memberikan bantuan jaminan sosial secara rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi korban.

## **H. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah bagaimana peneliti menggambarkan cara-cara kejadian yang sistematis, logis dan terarah sebelum, ketika, dan setelah pengumpulan data, sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Maka dari itu ada beberapa jenis metodologi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu ;

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No.16 Tahun 2019

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan & Biklen, S. (1992: 21-22) penelitian kualitatif adalah salah satu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan.<sup>6</sup>

### 2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, dalam melihat dan merasakan realita yang ada, berdasarkan penelitian tentang identitas hukum, serta penyelidikan tentang efisiensi sistem hukum, adalah dua isu atau tema terkait yang dapat dieksplorasi dengan menggunakan metodologi penelitian hukum eksperimental.<sup>7</sup> Penekanan utama penelitian hukum adalah pada norma-norma hukum, dengan tujuan akhir untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu struktur atau substansi hukum tertentu yang relevan.

---

<sup>6</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", EQUILIBRIUM, Vol. 5, No. 9 Januari-Juni 2009, h. 2

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press 2008), h. 124.

### 3. Metode pengumpulan data

Data primer dan/atau data sekunder dapat digunakan dalam proses melakukan penelitian hukum empiris. Data primer adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk aslinya langsung dari sumbernya. Menurut tanggapan yang diterima berbagai sumber. Peneliti mengumpulkan data di lapangan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti.<sup>8</sup> Teknik wawancara mengacu pada pendekatan yang melibatkan melakukan wawancara dengan berbagai sumber informasi. Ketika melakukan penelitian hukum empiris, pengumpulan data hukum sering dilakukan melalui penggunaan survei. Survei adalah metode pengumpulan informasi dari informan atau sumber penelitian dalam rangka melakukan observasi dan wawancara berdasarkan metodologi empiris (penelitian hukum non-doktrinal).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, "Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif", Pustaka Pelajar, h.163.

<sup>9</sup> F.C. Susila Adiyanta, Hukum dan Studi Penelitian Empiris: "Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 4, 2019, h. 697.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui gambaran atas isi dari tulisan ini. Proposal ini terdiri dari 5 bab, meliputi:

**BAB I**, berisi pendahuluan, Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, merupakan penyajian data yang di mana peneliti membahas kondisi objektif kota Tangerang selatan dan gambaran umum mengenai Dinas Sosial kota Tangerang Selatan.

**BAB III**, berisi penjelasan mengenai landasan teori yang akan mengemukakan pengantar dalam pemahaman mengenai penanganan pemerintah terhadap manusia silver pada anak menurut Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2019 dan hukum Islam yang diperoleh dari buku-buku ilmiah ataupun sumber-sumber lain yang dapat mendukung penulisan ini.

**BAB IV**, merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu bab yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data-data yang dikumpulkan.

**BAB V**, kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman inti dari penjelasan keseluruhan terkait permasalahan yang telah dikaji secara mendalam, serta di bagian akhir skripsi terdiri dari daftar Pustaka dan lampiran.

